

Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana

**Dwiana Adinda¹, Meily Sari², Mulya Miftahurrahmah³,
Alex Simeulu⁴, Farhan Julian⁵**

^{1,2,3,4,5}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: dwianaadinda2909@gmail.com¹,
mulyamiftahurrahmah647@gmail.com², sarimaili531@gmail.com³,
adek3238@gmail.com⁴, farhanjulian005@gmail.com⁵,

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai penyelesaian dan penyelesaian, namun dalam praktiknya masih terdapat ketentuan sanksi pidana penjara terhadap anak, serta di satu sisi, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus menjalani masa pidananya sambil melakukan aktivitas lain, sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan konsep *Restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan hambatan dalam penerapan konsep Restorative Justice terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Metodologi penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis spesifik yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, dan analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan statistik dan angka-angka. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan, bahwa pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan sebagai tujuan pemidanaan dalam rangka upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggung jawab semua pihak, konteks Restorative Justice, yaitu melalui mediasi korban dengan pelaku, yang melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak ketiga yaitu pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kesepakatan melalui proses musyawarah guna memulihkan segala kerugian dan luka yang disebabkan oleh peristiwa tindak pidana anak.

Kata kunci: Restorative Justice, Kasus Pidana

Pendahuluan

Ketika membahas kekerasan, hal pertama yang muncul dalam pikiran biasanya kekerasan. Kita biasa menyebut mereka sebagai penjahat, anggota masyarakat umum, dan banyak sebutan lainnya. Masyarakat publik sudah pelaku sebagai salah satu faktor kejahatan. Hanya tindakan penghukuman yang berkaitan dengan pelaku yang menjadi fokus bila upaya

penanganan kejahatan (Fitri et.al., 2024). Tindakan penghukuman yang berkaitan dengan pelaku merupakan fokus dari, bila upaya penanganan kejahatan. Memberikan kepada pelaku masih dianggap dan “obat manjur” untuk “menyembuhkan”, baik itu perilaku yang “diidap” pelaku kejahatan atau derita korban. Memang banyak terdokumentasikan kasus-kasus kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada viktimisasi terpidana. Pada tingkat empiris, konsep Lembaga Perasyarakatan tidak sesuai dengan penjara. bahkan ada anggapan bahwa Lembaga perasyarakatan adalah “sekolah kejahatan”. Ini merupakan salah satu faktor dominan yang muncul yang timbul ketika seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis. Hulsman menyatakan dengan gamblang bahwa “sistem peradilan pidana keadilan sebagai masalah sosial”.

Kritik ditujukan pada sanksi yang hanya akan mengungkap penderitaan, permasalahan ekonomi, stigma sosial, dan keluarga. Pendekatan dalam peradilan selama ini sulit dikendalikan bahkan cacat (metode peradilan pidana menjadi alasan mengapa masyarakat menjadi lebih taat hukum setelah mengikuti program pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah (Gunawan et.al., 2024). Pada dasarnya, hal tersebut tidak berjalan menuju sasaran yang telah mereka nyatakan. Menurut John Delaney, reintegrasi pengampu ke dalam masyarakat hendaknya dilakukan sesuai dengan proses realisasi diri, yaitu suatu proses tunggal yang memperhitungkan pengalaman, keyakinan, dan kutipan pengampu Yohanes diri individu, termasuk dalam latar belakang budayanya, kelembagaannya, dan keadaan masyarakat tempat pengampu itu berasal. Sebaliknya, David Rothman menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu diagnosis yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara.

Ironisnya, hampir semuanya tindak kejahatan yang dilaksanakan oleh Sistem Pidana Indonesia terus-menerus dibicarakan di dalam kelas. Tindak

kejahatan yang diterapkan oleh Sistem Pidana Indonesia terus menerus diperbincangkan di dalam kelas. Penjara bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan, terutama jika menyangkut tindak kejahatan, dimana “kerusakan terbaik” yang ditujukan kepada korban dan masyarakat umum masih dapat dipulihkan sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan seperti semula secepatnya, termasuk dampak buruk penjara. Dalam menggambarkan tindak kejahatan yang dapat dipulihkan, dikenal istilah keadilan restoratif, yaitu suatu kerangka teoritis di mana dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi yang telah ditimbulkan bagi komunitas, keluarga, dan bahkan masyarakat umum.

Untuk itu program utamanya adalah *“a meeting place for people”* guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*). Ini adalah prinsip moral keadilan restoratif keadilan restoratif yang disebut sebagai “Prinsip Perdamaian yang Adil” karena mencerminkan keharmonisan yang terjalin antara masyarakat, korban, dan pelaku. Prinsip ini memberitahu kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dijelaskan. Keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari tekanan/penegakan, disebut sebagai Prinsip JustPeace atau Etika JustPeace, tujuan keadilan restoratif adalah untuk membantu masyarakat mengatasi dampak kekerasan. Hal ini dilakukan dengan memupuk keharmonisan antara masyarakat, korban, dan pelaku. Persoalannya, sampai dengan saat ini keadilan retributif telah diterapkan terhadap kasus yang melibatkan kejahatan sebagai pelaku tindakan yang merugikan negara. Studi ini berfokus pada jangka panjang dan tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus diajak berkonsultasi dan apa yang akan dibahas. Sesuai dengan keadilan restorative, maka dimungkinkan asas - asas keadilan restoratif dapat diterapkan dalam proses hukum yang konkret.

Permasalahan yang akan dikaji adalah: Bagaimana kaitan ciri-ciri pengobatan restoratif dengan rambu-rambu hukum nasional? Kedua, mungkinkah peradilan restoratif ini dapat digunakan dalam peradilan Indonesia ?

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan kajian induktif kualitatif yang memusatkan perhatian pada pengkajian konsep, teori, dan pandangan ahli dalam kaitannya dengan tujuan pencapaian cita-cita, visi, dan misi pembangunan hukum nasional (Bangkumnas), khususnya pembangunan hukum nasional tentang pidana. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis filosofis, yaitu mengkaji perspektif filsafat restoratif sebagai pedoman proses kerja restoratif berdasarkan kerangka hukum nasional (Adinda et.al., 2024).

Penelitian ini merupakan data sekunder dan sebagai penyeimbangannya digunakan data primer. Kumpulan Pertama data mengatur di peroleh langsung dari ringkasan, sedangkan kumpulan data kedua diperoleh dari sumber kepustakaan, yang meliputi: dokumen, buku, makalah penelitian, dari data jurnal, diperoleh langsung dari ringkasan, sedangkan set kedua diperoleh dari sumber kepustakaan, yang meliputi: dokumen, buku, karya tulis ilmiah, dan jurnal.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kepustakaan kajian terhadap ketentuan perundang-undangan, dari putusan hakim, dan penelitian terhadap hasil penelitian, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Firmansyah et.al., 2024). Analisis dilakukan dengan cara memaparkan hasil penelitian dalam rangka mengembangkan konsep peradilan restoratif dalam sistem pidana Indonesia.

Pembahasan/hasil

Praktik yang dikenal sebagai keadilan restoratif bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki masalah yang disebabkan oleh tindak pidana. Definisi yang diberikan Dignan adalah sebagai berikut: Keadilan restoratif merupakan salah satu metode peradilan pidana alternatif yang melibatkan upaya peningkatan integrasi pelaku dalam satu masyarakat dalam masyarakat lain sebagai sarana untuk menemukan solusi dan memulihkan hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari restorative justice adalah “pemberdayaan”, yang juga merupakan jantung restoratif.

Akibatnya, keberhasilan keadilan restoratif ditentukan oleh pemberdayaan ini. Menurut konsep tradisional, korban seharusnya tetap tenang, menerima, dan tidak berpartisipasi dalam proses pidana. Sesuai dengan prinsip inti dari keadilan restoratif, korban tidak serta merta kembali kepada keadaan sebelumnya, dimulai keadilan restoratif, tahap awal dimana masyarakat masih secara pasif mengamati bagaimana sistem perlindungan pidana “mereka” dilaksanakan sehingga korban mempunyai hak untuk ikut serta dalam proses pidana. Dalam literatur tentang keadilan restoratif keadilan, disebutkan bahwa “pemberdayaan” terkait dengan individu-individu dalam masyarakat misalnya, korban, pelaku.

Para sarjana menjelaskan bahwa konteks keadilan restoratif adalah proses bekerja sama dengan masyarakat atau korban untuk berdiskusi dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah pidana. Ini adalah pendekatan alternatif atau berbeda dari dalam menanggapi kejahatan. Langkah-langkah pertama dalam menanggapi kejahatan adalah negara melakukan pencarian kesalahan pelaku, diikuti dengan sanksi pengenaan serupa dengan mencela dan penderitaan kepadanya, yang pada dasarnya berarti pengungkapan/disintegrasi. Sebaliknya, keadilan restoratif mendorong integrasi yang berfokus pada solusi, dengan setiap individu secara aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif mungkin dapat memasukkan keadilan restorative musyawarah ke dalam proses pidana. Sebaliknya, keadilan restoratif mendorong integrasi yang berfokus pada solusi, dengan setiap individu secara aktif bekerja untuk menyelesaikan masalah. Dari hal tersebut, konsep keadilan restoratif dapat digunakan untuk mengintegrasikan prinsip musyawarah ke dalam proses penyelesaian sengketa.

Konsep keadilan restoratif keadilan menawarkan wawasan terhadap berbagai persoalan penting dalam penuntutan perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem penuntutan yang tidak memberikan manfaat, khususnya bagi korban (sistem peradilan pidana yang melemahkan individu). *Kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*).

Ketiga, fakta bahwa perasaan tidak berdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (reparasi).

Program-program termasuk dalam keadilan restoratif termasuk dalam keadilan sebuah usaha dalam upaya mengatasi permasalahan kejahatan adalah sebagai berikut : Pertama dan yang terpenting keadilan restoratif adalah keadilan konsep kunci merupakan konsep kunci dalam studi pembangunan sosial yang bertujuan melembagakan cara-cara damai untuk menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh tindak pidana, pemecahan masalah, dan penegakan hukum dan Ham. Di sisi, keadilan restoratif keadilan terlihat mencari dan menciptakan hubungan kemitraan untuk mendorong kembalinya akuntabilitas bersama (tugas bersama) untuk secara konstruktif menanggapi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Ketiga, keadilan restoratif berupaya keadilan mencari pendekatan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelaku, dan korban melalui proses yang mendorong perdamaian dan harmoni bagi semua pihak.

Tujuan dari praktik keadilan restoratif program adalah untuk menangani tindak pidana dengan pertama dan terutama, mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah dalam rangka memperbaiki kerugian/kerusakan. Selain itu, ia mengubah hubungan-hubungan konvensional antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan pemerintahan (MZ et.al., 2024). Mereka melibatkan semua pihak terkait dalam menanggapi kejahatan. Transformasi hubungan adat merupakan proses dimana masyarakat dan bangsa menerima pelaku dengan disertai sanksi pidana, sehingga terjalin hubungan kerja sama antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat dari korban dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kejahatan. Hubungan adat merupakan proses penerimaan pelaku oleh masyarakat dan negara dengan adanya sanksi pidana, sehingga terjadi hubungan kerjasama antara pelaku dalam satu sisi dengan masyarakat/korban, menyelesaikan masalah yang timbul dari kejahatan.

Di sisi lain, ia mengubah hubungan konvensional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam menanggapi kejahatan dengan melibatkan

semua entitas yang memiliki kepentingan dan ketiga hubungan koneksi tradisional sedang mengalami transformasi, yakni dari pola di mana bangsa dan rakyat menerima pelaku dengan disertai sanksi pidana, menjadi pola hubungan kerja sama antara pelaku dalam satu sisi dengan masyarakat/korban dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat kejahatan.

Kejahatan personal sebagai tindakan pelaku terhadap individu atau masyarakat bukan terhadap negara, dan pola restoratif mengubah paradigma dari pola berhadapan-hadapan antara pelaku dengan korban dan negara sebagai pola kooperatif atau integrasi. Ada beberapa prinsip mendasar keadilan restoratif yang berhubungan dengan hubungan antara masyarakat, komunitas, bangsa, dan kejahatan. Pertama-tama, kejahatan dipandang sebagai fenomena sosial yang bukan merupakan hasil penegakan hukum pidana, sebagai fenomena sosial yang bukan merupakan akibat dari penegakan hukum pidana (Efendi et.al., 2024). Di sisi lain, keadilan restoratif adalah sebuah teori keadilan pembawa perdamaian. Teori perdamaian yang berfokus pada gagasan bahwa kejahatan adalah hasil dari orang yang memperlakukan orang lain atau penduduk secara berbeda dari cara mereka memperlakukan suatu bangsa.

Beberapa prinsip dasar keadilan restoratif yang berhubungan dengan korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Pertama, kejahatan dipandang sebagai masalah sosial dan bukan masalah hukum. Kedua, keadilan adalah teori yang berfokus pada pencegahan bahaya terhadap orang lain atau masyarakat, bukan pada negara. Lebih khususnya, mempertimbangkan bagaimana seseorang (individu) berinteraksi dengan polisi/masyarakat umum sesuai urutan masyarakat untuk memecahkan masalah. Ketiga, kejahatan didefinisikan sebagai suatu sifat merugikan dan menyebabkan penderitaan bagi manusia.

Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menjadikan kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang dapat menghukum. Keempat, munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem tuntutan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif

menyelesaikan konflik sosial. Mengidentifikasi beberapa ciri/tipikal dari program-program atau hasil keadilan restoratif, antara lain, meliputi: mediasi antara korban dan pelaku, pemberdayaan korban, pendampingan terhadap pelaku, pendampingan terhadap mereka yang telah melakukan tindak pidana, dan penyediaan pelayanan masyarakat (Alfianda et.al., 2024).

Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Ada tiga prinsip mendasar untuk menerapkan keadilan restoratif: mereka yang terluka harus dipulihkan, pelaku kejahatan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemulihan jika mereka menginginkannya, peran sistem peradilan adalah untuk menjaga ketertiban umum, dan peran masyarakat adalah untuk menjaga perdamaian yang adil. Tiga dasar prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut: komitmen terhadap mereka yang telah menderita kerugian akibat kekerasan, kemauan untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan (pemulihan), dan komitmen untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat umum, serta komitmen untuk memajukan perdamaian. Keadilan membutuhkan restoratif bahwa ada kebutuhan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah yang muncul akibat kurangnya tindakan, dan bahwa pelaku diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses ini, semuanya dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan masyarakat dan mendorong atau memperbaiki masalah yang muncul sebagai akibat dari kurangnya Tindakan.

Keadilan sering dikenal restoratif sebagai “konferensi restorative”, melibatkan penyatuan, melibatkan pelaku dan masyarakat untuk menemukan cara terbaik dalam mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Selain itu, konferensi digunakan untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyediakan, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan kebutuhan mereka (Efendi, 2024). Pelaku dapat mendengar langsung bagaimana perilaku atau perbuatannya telah menimbulkan dampak/kerugian pada orang lain. Pelaku kemudian dapat

meminta maaf dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian dari perbuatannya, memperbaiki kesalahan, dan menyetujui ganti rugi keuangan atau melakukan pekerjaan pelayanan.

Memahami keadilan restoratif keadilan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang penyelesaian masalah sosial antara masyarakat daripada penegakan hukum yang memengaruhi individu dan lembaga pemerintah. Ada beberapa aspek yaitu: mencari solusi, memperbaiki, mendamaikan, dan membangun kembali hubungan yang perlu dipertimbangkan. Keadilan restoratif akhirnya mengarah pada pengembangan program standar. Untuk memulai pertemuan memberikan kesempatan bagi petugas, siswa, dan anggota, mahasiswa dari masyarakat umum yang menginginkan belajar tentang tindak pidana dan cara kerjanya.

Amandemen kedua bertujuan untuk meningkatkan keuntungan yang sebelumnya hilang dengan menerapkan langkah-langkah baru. Reintegrasi melibatkan memungkinkan individu untuk berpartisipasi dan berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah. keadilan berbeda dari restoratif keadilan hukum. *restorative justice* mempunyai perbedaan dalam pertanyaan dasar sebagai berikut. Hukum apa yang telah dilanggar, Siapa yang melakukannya, Apa yang selayaknya mereka terima. Keadilan membutuhkan restoratif bahwa kita (masyarakat) bertanya, masyarakat Siapa yang dirugikan? “tanyakan”, Siapa yang dirugikan? Siapa yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemulihan kerugian dan pemenuhan kebutuhan tersebut. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi?

Braithwaite mendefinisikan memermalukan dan Reintegrasi, terkadang dikenal sebagai “penghinaan reintegrasi”, sebagai suatu aspek dari keadilan restoratif yang bertujuan untuk membantu penjahat dan anggota masyarakat lainnya dalam menangani kejahatan. Memermalukan secara reintegratif merupakan suatu proses di mana seseorang menerima tanggung jawab atas tindakannya (malu) dan berupaya meringankan masalahnya (reintegrasi). Cara yang dilakukan dalam peradilan restoratif

jelas kontras dengan penanganan tindak pidana yang selama ini, seperti yang dikemukakan oleh Morris sebagai berikut: Proses ini sangat kontras dengan cara yang sudah ada dalam menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap negara, dan bukan terhadap korban dan masyarakat dimana kejahatan tersebut terjadi.

Keadilan restoratif tentang menyatukan orang daripada menghukum mereka, lebih tentang memulihkan hubungan daripada menghancurkannya, dan lebih tentang menciptakan peluang daripada menimbulkan masalah. Pendekatan penyelesaian masalah adalah menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana, apakah itu merupakan masalah kesejahteraan atau masalah kriminal. Prinsip-prinsip dan praktik keadilan restoratif tidak boleh dipandang secara berurutan atau hierarkis (seperti dalam sistem modern), melainkan sebagai komponen unik dari keseluruhan yang lebih besar (Fridawati et.al., 2024).

Perspektif *Restorative justice* Dalam Peradilan di Indonesia

Keadilan sebagai restoratif metode alternatif penyelesaian sengketa sangat dihargai oleh masyarakat, termasuk otoritas hukum. Pemahaman hukum yang hanya mengedepankan aturan-aturan membuktikan kesalahan pelaku dan menghukumnya tidak dapat menerima konsep ini. Baginya penawaran adalah hak negara mengenai sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjara atau rehabilitasi sebagai faktor yang sangat populer, ia diatur oleh kebutuhan individu, komunitas, dan bangsa (Putri et.al., 2024).

Keadilan berfokus pada restoratif menyelesaikan masalah antar manusia dalam Hubungan sosial mereka menuntut hubungan sosial penjahat. Prinsip perdamaian yang adil dalam Falsafah diintegrasikan dengan proses pertemuan, pembicaraan, dan partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah pidana. Mengintegrasikan pemain dari satu sisi korban lainnya. Sisi sebagai titik kontak tunggal untuk menemukan solusi dan kembali ke komunitas yang positif.

Pergeseran paradigma harus disertai dengan penerapan undang-undang nasional dan pemahaman tentang pertumbuhan pengetahuan di arena global. Di Brazil, model-model perawatan restoratif dikembangkan melalui pendidikan social. Pendekatan "lingkaran restoratif " dikembangkan dari perspektif pedagogi sosial atau melalui pendidikan sosial, sebagai hasil dan sebagai respons terhadap masalah kekerasan. dikembangkan dari sudut pandang pendidikan social. Laporan Kongres PBB ke-11 di Bangkok-Thailand (Laporan Kongres itu Perserikatan Kesebelas Bangsa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana Bangkok, 18-25 April 2005), merumuskan bahwa, ada kesepakatan umum tentang perlunya pendekatan inovatif dalam administrasi peradilan, termasuk penggunaan alternatif hukuman penjara untuk pelanggaran ringan, terutama oleh pelanggar pertama kali, pelanggar remaja, dan pecandu narkoba, penggunaan keadilan restorative.

Mediasi Kongres PBB ke-12 di Brasil, Laporan Kongres PBB Kedua belas itu tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedua Belas tentang Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana. Salvado, Brasil, 12-19 April 2010, juga mendesak negara untuk mengevaluasi dan menerapkan strategi pencegahan kejahatan yang komprehensif, mengurangi penggunaan penjara, dan meningkatkan penggunaan program alternatif seperti keadilan restorative. Masyarakat Komunitas internasional telah merilis informasi tentang peradilan pidana, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan integrasi sekaligus meningkatkan penggunaan program restorative. Mengenai manajemen proyek pengelolaan, tujuannya adalah untuk meningkatkan inovasi, efisiensi, dan integrasi sambil juga meningkatkan penggunaan program restorative. Evaluasi untuk mendesain kembali pelaksanaan yang lebih efektif yang terjadi di Indonesia, dengan Kongres PBB merupakan salah satu aspirasi untuk membangun atau mengupdate/reformasi kebijakan peradilan menuju model keadilan restoratif. Filsafat Nasional, Filsafat dasar, Pancasila merupakan faktor penting dalam keberadaan sistem hukum di Indonesia. Dalam Pancasila ke-

4: “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sila Ke-4 Pancasila ini mengajarkan kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang melibatkan semangat kekeluargaan, sehingga falsafah "musyawarah" mengandung 5 prinsip seperti yang tercantum di bawah ini. Pertama, untuk memahami dan mengungkapkan pikiran seseorang. Kedua, untuk mencari solusi atau wawasan terhadap suatu masalah yang sedang ditangani. Ketiga, untuk dapat menangani setiap masalah yang muncul, dan terakhir untuk dapat bergerak maju.

Prinsip-prinsip ini persis seperti yang di butuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila. Dasar pijakan itu, kalau diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana, mengandung prinsip yang dikenal dengan istilah VOC (Victim Offender Conferencing). Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik antar individu, bukan antar negara. Umbreit dan Coates menyatakan untuk “memanusiakan” sistem hukum. Pendekatan dikatakan lebih humanis karena berusaha mengeliminir beberapa permasalahan. Karena konsekuensi tindakan Anda mungkin terabaikan korban selama proses pindah ke lokasi baru, karena konsekuensinya tindakan Anda mungkin diabaikan. Selain itu, Orang-orang memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah dan menjadi model pemulihan, menjadi model restoratif. Kemudian, secara efektif berfokus pada kebutuhan material dan moral masyarakat dan menyediakan berbagai

kesempatan untuk berdialog, bernegosiasi, dan memecahkan masalah. Memberi rasa hormat terhadap martabat manusia, karena peradilan restoratif tidak terlepas dari model perlindungan hak asasi manusia dan mereka ingin mencari kebaikan bersama (Putri et.al., 2024).

Ada pergeseran paradigma atau pendefinisian ulang yang perlu dilakukan, yaitu proses mengenali kerentanan diri sendiri sebagai masalah kesehatan, sehingga kita tidak terlibat dalam formalitas berlebihan dan pergeseran paradigma berfokus pada kesejahteraan diri sendiri, atau pendefinisian ulang yang perlu dilakukan. Berikut beberapa contoh kebijakan hukum nasional yang dapat digunakan sebagai tindakan pemulihan: Pertama mulai, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI mengatakan bahwa yang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 huruf c). Dalam konteks pelaksanaan suatu tugas, kepolisian juga melibatkan pelaksanaan tugas-tugas lainnya. Diperbolehkan melakukan kegiatan lain sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf L). Kedua, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, jaksa hendaknya tidak berlandaskan pada hukum dengan menegakkan norma-norma agama, ketentraman, dan keamanan, serta perlu menganalisis dan menerapkan berbagai nilai. Kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat profesionalnya (Pasal 8 ayat (4) UU No.16 tahun 2004).

Kesimpulan

Prinsip Just Peace merupakan karakteristik dari keadilan restoratif yang didasarkan pada prinsip saling menghormati (perdamaian) antara individu, komunitas, dan negara, yang menyiratkan bahwa kekerasan lebih mungkin dilakukan oleh individu keadilan restorative. Negara yang berlandaskan pada asas saling menghormati (perdamaian) antara individu, masyarakat, dan bangsa, yang berarti bahwa kekerasan lebih besar kemungkinannya dilakukan oleh individu dari pada oleh bangsa. Kaitannya dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional dijumpai bahwa

ketatanegaraan restorative keadilan menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila, yaitu prinsip musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Keadilan restoratif digunakan bersama dengan program lain, seperti yang tercantum di bawah ini. Untuk mulai, LP LP-SK, SK juga dikenal sebagai Jaksa Hakim, didirikan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008, namun proses yang digunakan selama ini adalah keadilan restoratif. UU No. 13 Tahun 2006 dengan PP No. 44/2008, tetapi, proses yang digunakan sejak itu adalah restoratif. Kedua, aturan sekunder digunakan untuk memberikan bantuan kepada pejabat hukum (polisi, hakim, dan jaksa) dalam penyusunan, penghapusan, dan revisi peraturan dasar keadilan membahas penciptaan, kepunahan, dan perubahan.

Daftar Pustaka

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12-25.
- Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R., & Albayani, A. Z. (2024). Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 64-75.
- Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak berbasis hukum islam dan adat Aceh. *Al-'Adalah*, 13(1), 81-76.
- Eddyono, S. W., Wiryawan, S. M., & Kamilah, A. G. (2016). Penanganan Anak Korban. *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*.
- Efendi, S. (2024). Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam. *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 1(2), 87-96. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i2.3427>
- Efendi, S., Akbar, K., & Khalidi, M. (2024). Exploring Criminal Punishments: A Comparative Review of Islamic and Indonesian Law. *FUQAHA Journal of Islamic Law*, 1(1), 13-22.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136-146.

- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202-209.
- Fridawati, T., Isan, M., Abdinur, I., Sugawa, F., Rafi, M., WN, Z., Aziz, A., Rahmad, Y., Andika, R., Irfandi, I., Zulhazur, Z., & Putra, D. Y. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 78-88.
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., Muliadi, M., Ridwan, M. A., Ramadhan, M., & Ramadhan, R. (2024). Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38-52.
- Manan, Bagir. "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum". *Jurnal Varia Peardilan*. No. 254 Januari 2007. Jakarta: IKAHI.
- Mustofa, Muhammad dan Adrianus Meliala. 2008. *Lokakarya Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*. Depok: Makalah pada Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi UI dan Australia Agency for International Development Kamis, 26 Februari 2008).
- MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(2), 247-268. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.47>
- Prayitno, Kuat Puji. "Pancasila Sebagai Bintang Pemandu (Leitstern) dalam Pembinaan Lembaga dan Pranata Hukum di Indonesia". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 14 No.3 Tahun 2007. Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2024). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210-224.
- Putri, N. K., Simeulu, A., Fitri, F. A., Trilia, I., Mulitalia, & Adisma, M. (2024). Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 55-63.
- Samekto, Adji. "Kajian Hukum: Antara Studi Normatif dan Keilmuan". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 2 No. 2 Oktober 2006. Semarang: FH UNDIP.
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).